

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak di larang oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan as-Sunnah.¹ Mazhab Syafi'i membatasi muamalah dalam bidang yang sempit yaitu kitab *buyu'* atau masalah jual-beli. Al-Bakri, salah seorang ahli hukum dari kalangan mazhab syafi'i, dengan jelas menyebut kitab tentang jual-beli adalah muamalah.² Jual-beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi obyek transaksi.

Perjanjian jual-beli pada umumnya merupakan perjanjian penting yang kita lakukan sehari-hari, namun kita kadang tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu.

Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering kita gunakan dalam istilah sehari-hari yang apabila digabungkan antara keduanya, maka berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli, dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual-beli.

¹ Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Sinar Grafika, 2015), 152

²*Ibid.*, 150

Perjanjian jual-beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak dapat menimbulkan masalah, terutama jika barang yang diperjual belikan tersebut hanya satu macam barang dan barang tersebut tidak dapat dilihat/ diamati langsung oleh pembeli, demikian pula pembayaran barang tersebut dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang tunai.³

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai macam jual-beli, salah satunya adalah jual beli dengan tebas. Menurut kamus besar bahasa Indonesia jual-beli dengan tebas adalah jual beli tanaman dalam jumlah borongan ketika tanaman belum di petik, tanaman yang di beli masih dalam keadaan hidup. Sebenarnya dalam ajaran agam Islam tidak mengajarkan jual beli dengan tebas di khawatirkan adanya ketidak jelasan dalam proses jual-beli yang dilakukan. Misalnya pihak penjual atau pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang akan dibeli. Mereka hanya menggunakan perkiraan yang berupa taksiran dan tidak ada proses penakaran yang sempurna, sehingga akan menimbulkan ketidak jelasan dalam jual-beli yang dilakukan. Dengan demikian bisa saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan ataupun kerugian.⁴

Jual-beli merupakan akad yang umum di gunakan oleh masyarakat karena dalam setiap dalam pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk tidak meninggalkan akad ini.

³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 133

⁴ Tri wanda, Sari, Slamet, Sumarto, Makmuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas*

Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli.⁵

Dalam kitab undang-undang Hukum Muamalat Uni Emirat arab Pasal 148 dan kitab Undang-undang Hukum perdata Irak Pasal 92 ayat 2 di tegaskan bahwa apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran panjar (*urbun*) adalah sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad, apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar '*urbun* maka ia kehilangan '*urbun* tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima '*urbun*, ia mengembalikan '*rbun* ditambah sebesar jumlah yang sama.⁶

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam kenyataanya, banyak orang ayang beragama Islam melakukan kegiatan jual-beli dalam pencaharian dan usaha mereka, salah satu di antaranya adalah jual-beli bawang merah di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabutapen Nganjuk karena letak geografisnya sesuai dengan tanaman bawang merah karena memilki jenis tanah liat atau istilah jawa Lemah Ireng Desa Putren ketika menanam bawang merah ialah berbeda dengan daerah-daerah lain

⁵ Dimyauddin Djuawaimi, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008), hlm. 69

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamlat...*, hlm 348

maupun desa-desa lain yang menanam bawang merah di daerah Nganjuk yaitu:

Buah bawang merah tahan air, kandungan air dalam bawang merah sedikit tidak mudah membusuk secara cepat, buah bawang merah selalu dapat di buat bibit kembali atau pembibitan kembali sehingga tidak mencari di toko-toko bibit tanaman. Masyarakat Desa Putren ketika menanam bawang merah tidak selalu serentak sehingga menimbulkan resiko besar terhadap penyakit tanaman bawang merah, dana penanaman bawang merah lebih beresiko selalutinggi/ banyak dang yang terakhir, masyarakat Desa Putren ketika menanam bawang merah selalu menemui harga tinggi ketika masa panen bawang merah di bandingkan daerah-daerah di sekitaran nganjuk maupun luar Kabupaten Nganjuk. Sehingga mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani bawang merah tetap sejak dahulu.⁷

Pada umumnya jual-beli bawang merah dilakukan masyarakat Desa Putren kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dengan sistem tebasan, sistem ini di anggap paling efektif karena pembeli dapat memborong hasil tanaman bawang merah milik para petani dan petani dapat menjual tanaman bawang merahnya tanpa melalui proses yang panjang dengan mengeringkan daunnya, pemotongan tangkai bawang merah membersihkan sisa-sisa tanah liat dan penimbangan. Para pedagang menawar bawang merah yang berumur antara 40-50 hari

⁷ Hasil wawancaradengan Bapak Hadi, Petani bawang merah, di Desa Putren, pada tanggal 24 Maret 2018

bahkan bisa lebih dari tersebut. Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan adalah melalui panjar, cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka yang telah disepakati, panjar ini berfungsi pengikat diantara penjual dan pembeli.⁸

Meskipun dalam pembayarannya sudah menerapkan uang muka, namun tidak jarang jual-beli bawang sistem panjar ini mengalami pembatalan. Pembatalan ini bisa bersumber dari penjual maupun pembeli. Tentunya danya pembatalan tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Seperti yang telah dikemukakan dalam kitab undang-undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 148 dan kitab undang-undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 ayat 2 disebutkan diats.

Dalam prakteknya pembatalan akad panjar di Desa Putren ketika harga bawang merah naik sesudah penetapan panjar, petani meminta penambahan uang panjar mereka namun para pembeli tidak mau menambahkan uang panjar mereka sehingga dari pihak petani meminta untuk membtalkan panjar tersebut, namun ketika bawang merah turun harga ketika sesudah penetapan panjar pembeli sesuka hati mengurangi panjar kepada petani bahkan membatalkan panjar secara cuma-cuma tanpa memberi uang ganti.⁹

Apabila penjual melakukan pembatalan akad jual-beli, maka penjual hanya mengembalikan uang panjar yang diberi oleh

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi, Petani bawng merah, di Desa Putren, pada tanggal 15 Desember 2017

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarno, Peani bawang merah, di Desa Putren, pada tanggal 25 Maret 2018

si pembeli, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai ganti kerugian. Apabila pembatalan tersebut dari pembeli maka uang panjar itu diminta dikembalikan separuh dari jumlah yang di berikan bahkan uang panjar tersebut diminta dikembalikan seluruhnya tanpa mengganti kerugian pembatalan. Maka dengan ini bentuk kerugian hanya akan di tanggung oleh pihak yang dibatalkan bukan dari pihak yang membatalkan transaksi jual-beli bawang merah berpanjar tersebut. Dan kegiatan tersebut masih berlangsung sampai sekarang dilakukan oleh masyarakat Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan bagi penyusun adalah terjadinya ketidaksamaan akibat hukum jual-beli berpanjar di Desa Putren ? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketidak seimbangan tersebut ?

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pembatalan akad jual-beli bawang merah berpanjar di Desa Putren Kecamatan Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual-beli bawang merah berpanjar ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam melakukan penelitian ini, yaitu untuk :

1. Menjelaskan proses pembatalan akad jual-beli bawang merah berpanjar di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual-beli bawang merah berpanjar.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Mengetahui pembatalan akad jual-beli bawang merah berpanjar di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
 - b. Mengetahui tinjauan hukum Islam pada pembatalan akad jual-beli bawang merah berpanjar, serta sanksi bagi penjual dan pembeli di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.
2. Kegunaan praktis
 - a. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya terutama mengenai masalah yang berhubungan dengan adanya pembatalan akad jual-beli berpanjar.
 - b. Untuk memberikan masukan pada masyarakat berupa sumbangan pikiran yang berkaitan dengan pembatalan akad jual-beli bawang merah berpanjar

- c. Bagi pihak lain hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa IAIN kediri maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan di bahas oleh penulis.

E. Telaah pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

- a. Penelitian yang bisa dijadikan pertimbangan maupun rujukan dalam penelitian ini dengan tema sejenis adalah penelitian karya Insanul kamil dalam penelitian karya yang berjudul “kajian Hukum Islam terhadap Jual-Beli Cabe dengan Sistem Uang Muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Studi Kasus di Desa Sumberejo”. Menjelaskan bahwa tidak dibenarkan tengkulak semena-mena menurunkan harga cabe tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada petani cabe. Akan tetapi perubahan harga cabe dengan sitem uang muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo tidak ada unsur kesengajaan dilihat dari penyebab perubahan harga cabe, oleh karena itu perubahan harga cabe yang terjadi di bolehkan karena *dlorurot*.

b. Karya Anna Dwi Cahyani yang berjudul “ Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).” Dalam penelitian tersebut Anna Dwi Cahyani menjelaskan tentang pembayaran transaksi jual-beli bawang merah salah satunya melalui panjar, namun fokus utamanya yaitu, pada praktek jual-beli tebasan di tinjau dari kacamata sosial kemudian di kolaborasikan dengan konsep Islam, sehingga terlihat relevansinya. Perbedaan dengan skripsi yang saya bahas adalah bagaimana praktek pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk tanpa tinjauan sosial, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembatalan akad jual beli berpanjar dan keunikan-keunikan bawang merah di Desa Putren Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk

c. Skripsi Minatul Khoirur Roziqoh “ Mekanisme Penetapan Harga Bawang Merah di Desa Sukomoro kab. Nganjuk Perspektif Ibnu Taimiyah”. Dalam skripsinya harga bawang merah dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu. Pertama disebabkan karena jumlah permintaan dan penawaran bawang merah. Kedua di sebabkan karena pengaruh cuaca. Ketiga disebabkan pasar yang tidak sehat sehingga mekanisme penetapan harga bawang merah di pasar Sukomoro sesuai dengan mekanisme pasar yang

ada di pasar, dan naik turunnya harga juga oleh faktor-faktor tersebut. Sedangkan terkait dengan pengambilan laba, di pasar Sukomoro yang mendapatkan laba besar adalah tengkulak dan pedagang besar, sedangkan pengecer mendapatkan laba yang tidak cukup besar, dan biasanya dirugikan oleh pihak petani. Dengan mekanisme penetapan harga bawang merah di pasar Sukomoro cenderung sesuai dengan pemikiran oleh Ibnu Taimiyah seperti faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan mekanisme pasar, tapi juga ada yang tidak sesuai terkait dengan *I'wadhl al-mithl dan Thaman al-mithl*.

- d. Siti Maslikah dalam penelitian karyanya yang berjudul "Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Berpanjar Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Jenarsari Gemuh Kendal)". Menjelaskan tentang jual beli secara panjar bisa terjadi dimana saja asalkan kedua belah pihak bertemu, sistem panjar terjadi karena faktor kebutuhan, jaminan, dan kebiasaan. Dalam Islam merupakan jual beli yang dilarang oleh agama dan akan mendapatkan dosa walaupun sah hukumnya karena syarat dan rukunya sudah terpenuhi. Sistem panjar boleh dilakukan manakala tidak merugikan salah satu pihak karena, akad jual beli dengan panjar adakalanya menguntungkan kedua belah pihak dan adakalanya merugikan yang aman transaksi jual beli sistem panjar sebelumnya sudah disepakati di awal. Maka Islam

menganjurkan agar dalam bermu'amalah dengan jalan yang diridhoi Allah SWT.



